

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL RI  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PKH DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM STUDI DI KECAMATAN KAUR UTARA  
KABUPATEN KAUR**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

**Raditia Angga Kusuma**

**NIM: 151-615-0073**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Raditia Angga Kusuma Nim. 1516150073, judul skripsi 'Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini sudah layak dan memenuhi syarat untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.



Bengkulu, 30 Juli 2020

Dzulhijah 1441

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag

Etry Mike, M.H

NIP. 196711141993031002

NIP. 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Teip. (0736) 51276, 51171, Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skrripsi oleh **Radiya Angga Kusuma** NIM: 1516150073 yang berjudul **Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:**

**Hari** : Kamis

**Tanggal** : 30 Juli 2020 Dzulhijah 1441

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 30 Juli 2020

Dzulhijah 1441

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP.196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasayah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. H. Khairuddin, M.Ag.**  
NIP.196711141993031002

**Etry Mike, M.H.**  
NIP.198811192009032010

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Yusmita, M.Ag.**  
NIP.197106241998032001

**Fauzan, M.H**  
NIP.197707252002121003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ *Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 Juli 2020

Dzulhijjah 1441

yang menyatakan,



3369FAFF545071001


6000  
ENAM RIBU RUPIAH




**Raditia Angga Kusuma**

Nim. 1516150073

MOTTO





*“karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh (urusan) yang lain”*

*“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

*(QS. Asy-Syarah: 5-8)*

Jika tidak mampu membangun negeri, paling tidak jangan merusaknya.

(Raditia Angga Kusuma)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk :

Allah SWT Zat yang maha kaya, skripsi ini sebagai bentuk penghambaan penulis.

Bapak dan Ibuku (Diusman. Dan Wati) yang tiada henti-hentinya mendukung, mendo'akanku dan membantu kesuksesanku, semoga penulis bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik di kemudian hari.

Seluruh keluarga besar penulis, terutama Kakanda Yuliasman terima kasih atas semuanya, semoga bantuannya menjadikan tambahnya amal ibadah kepada Allah SWT.

Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2015, terima kasih atas suportnya,  
*Thank's for Anything.*

Almamater kebanggaanku.

## ABSTRAK

Raditia Angga Kusuma, NIM. 1516150073, Judul: “Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 2. Bagaimana Implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ditinjau dari hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui Implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat 3 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat 3 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Waktu penelitian Januari 2020 sampai dengan Juni 2020. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Belum terimplementasi 100% di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur hal ini terbukti masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH, serta ditemukan masyarakat yang sudah mampu masih mendapat bantuan PKH. 2. Berdasarkan analisa hukum Islam dari data di lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara dilihat dari nilai-nilai Hukum Islam, yang sudah terpenuhi yaitu tanggung jawab dan *takaful* (jaminan sosial). Sedangkan, prinsip keadilan belum terpenuhi dikarenakan masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari program ini.

Kata kunci: Implementasi, Permensos, Hukum Islam.

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

**ARAB-LATIN**

**Sesuai Dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri**

**Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI**

**No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987**

**Tertanggal 22 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>Ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h ( dengan titik di bawah)

خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘ <u>    </u>	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
و	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ي	Hā'	H	-
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Yā	Y	-

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

مُتَا'أَدِدَاهُ	Ditulis	muta'addidah
مُتَادِدَاهُ	Ditulis	„iddah

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta“ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila Ta“ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	الريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu</i>	ditulis	Ū

	mati		
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بئانم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	زول	ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لذن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الذران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الذبابس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang

mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penelitian sederhana ini dengan judul “ **Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur**” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu. Selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini banyak bantuan, pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih,S.H.,M.H selaku Ka. Prodi HTN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih, SH.MH selaku pembimbing Akademik
5. Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang senantiasa memotivasi.

6. Etry Mike, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan kesabaran.
7. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari' ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2015.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Penulis juga menyadari masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga tidak menutup adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dibuat dalam skripsi ini. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Bengkulu, .....2020

Penulis

Raditia Angga Kusuma

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Kajian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori Implementasi Kebijakan .....	20

B. Maslahat Dalam Kebijakan Pemerintah .....	25
C. Kesejahteraan Sosial Dalam Islam .....	39
D. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan .....	43
E. Program Keluarga Harapan (PKH) .....	45
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM TENTANG KECAMATAN KAUR</b>
	<b>UTARA KABUPATEN KAUR DALAM PELAKSANAAN PKH</b>
A. Profil Kecamatan Kaur Utara.....	55
1. Selayang Pandang Kecamatan Kaur Utara.....	55
2. Kondisi Geografis .....	57
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	58
4. Struktur Organisasi.....	59
5. Visi dan Misi Kecamatan Kaur Utara .....	60
6. Kependudukan.....	60
B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) di Kaur	
Utara.....	61
1. Pertemuan Awal dan Validasi.....	65
2. Penyaluran.....	66
3. Verifikasi.....	67
4. Pemutakhiran Data .....	69
5. Pertemuan Bulanan FDS-P2K2.....	70
<b>BAB IV</b>	<b>IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NO. 1</b>
	<b>TAHUN 2018 TENTANG PKH DI KECAMATAN KAUR</b>
	<b>UTARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM</b>

A. Implentasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH Di Kecamatan Kaur Utara .....	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implentasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH Di Kecamatan Kaur Utara .....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	86
B. Saran .....	87
C. Penutup.....	88

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbeda-beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Negara kaya dan maju di bidang sains dan industri juga mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu negara. Dunia mengalami kemajuan teknologi di setiap zamannya, berlangsungnya kebangkitan dan meluasnya penggunaan alat dalam industry. namun kemiskinan masih menjadi beban yang harus diurus oleh pemerintah. Kemiskinan juga dialami oleh negara yang memiliki banyak sumber daya alam yakni Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program tersebut salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan), PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan

---

<sup>1</sup> Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.

PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018

Pasal 3 yaitu;

*“ Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.*<sup>2</sup>

Program PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat PKH.<sup>3</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) juga dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara berkesinambungan setidaknya akan mempercepat pencapaian program

---

<sup>2</sup> Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012.

<sup>3</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Tahun 2015), h. 12.

penanganan fakir miskin.<sup>4</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain itu juga memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.<sup>5</sup>

Kemiskinan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, data dari badan pusat statistik Kabupaten Kaur, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kaur sebanyak 26,14 ribu jiwa dengan persentase 22,36% pada tahun 2016. Sedangkan di Kecamatan Kaur Utara jumlah penduduk miskin sebanyak 1,28 ribu dengan persentase 1,28% pada tahun 2016.<sup>6</sup>

Maka untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya masalah fakir miskin, pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan


---

<sup>4</sup> Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kaur Utara, (Tahun 2019), h. 1.

<sup>5</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan...*, h. 10.

<sup>6</sup> <https://kaurkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/14/22/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-kaur-tahun-2005-2016-persen-.html>, diakses pada hari Kamis, 30 Januari 2019, Pukul 15.00 wib.






---

<sup>7</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan...*, h. 9.

<sup>8</sup> Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kaur Utara, (Tahun 2019), h. 1.



Artinya :*“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin, Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”*

Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Kaur yang diharapkan menjadi solusi bagi program penangan fakir miskin seperti yang tercantum dalam pasal 3 Permensos RI no. 1 Tahun 2018 tentang PKH justru dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya pasca perubahan melalui validasi yang dilakukan oleh para pendamping mendapat kritik dari Masyarakat karena dinilai tidak tepat sasaran. Warga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, kecewa dengan data calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang baru. Warga menilai calon penerima PKH yang diundang ke kecamatan oleh petugas dari kementerian sosial tidak tepat sasaran.

*“Yang kami pertanyakan, siapa yang mendata, tiba-tiba ada warga yang diundang ke kecamatan, katanya akan dapat PKH”* kata Dewi (35 tahun), ibu rumah tangga setempat.<sup>9</sup>

Dia mengatakan secara kasat mata ada calon penerima PKH bukan berasal dari keluarga tidak mampu. Padahal masih banyak warga yang dikategorikan keluarga tidak mampu namun tidak dapat bantuan pemerintah. Pihak kecamatan Kaur Utara mengakui tidak dilibatkan dalam pendataan penerima bantuan PKH. Data penerima ditentukan Badan Pusat Statistik (BPS).

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Dewi ibu rumah tangga warga Tanjung Betung yang

mendapat bantuan PKH, Pada hari Minggu, 15 Desember 2019, Pukul 10.00 wib.

Sebanyak 22,36 persen atau 26.140 dari 118586 total penduduk Kaur masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka penduduk miskin ini berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kaur mencapai sekitar 23 persen dari total penduduk menjadi perhatian utama pemkab saat ini. Pemerintah Kabupaten berharap program pengentasan kemiskinan yang telah dirumuskan itu akan dapat mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat bermuara pada menurunnya jumlah penduduk miskin di Kaur.

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh dari data Basis Terpadu (BDT) yang diolah berdasarkan rangking kemiskinan terendah. Data peserta PKH dibuat berdasar Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh BPS melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial, seharusnya sesuai dengan amanat pasal 3 Permensos no. 1 Tahun 2018 Tentang PKH, sehingga memberikan dampak maslahat bagi masyarakat serta sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam membuat kebijakan bernegara. Akan tetapi pada kenyataannya sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dengan melihat latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara ilmiah dengan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau Dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui pembahasan ini lebih lanjut dan mendalam peneliti perlu merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH ini hanya pada pasal 3, dan implementasinya yang diteliti hanya pada Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
2. Implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 Tentang PKH ini hanya ditinjau dari hukum Islam.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

2. Untuk mengetahui Implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ditinjau dari hukum Islam.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam mengkaji masalah tata Negara, dalam memberikan penjelasan mengenai implementasi penetapan dan mekanisme penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) menurut peraturan menteri sosial No 1 Tahun 2018 pasal 3 ditinjau dari hukum Islam serta menambah literature yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti perkuliahan pada prodi hukum tata Negara fakultas syariah dan memberikan masukan bagi instansi dinas Sosial Kabupaten Kaur mengenai implementasi penetapan dan mekanisme penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) menurut peraturan menteri sosial No 1 Tahun 2018 pasal 3 dalam pandangan hukum Islam.

## F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu atau telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai kajian awal dalam proses pembahasan penelitian ini, dan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dalam karya skripsi ini belum pernah diteliti dalam konteks yang sama sekaligus memberikan penjelasan dimana posisi penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Maka penulis akan memeneliti bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ditinjau dari hukum islam. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi bahan kajian pustaka dalam skripsi ini diantaranya;

1. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar* oleh; Antriya Eka Suwinta<sup>10</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian tahapan yang berjalan dengan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) PKH di Desa Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan

---

<sup>10</sup> Antriya Eka Suwinta, *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun ; 2016).

para pelaksana di Desa Maron juga telah menjalankan tugas sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP's) serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik namun demikian dalam implementasi PKH di Desa Maron masih ditemui kendala antara lain kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH dan arti pentingnya PKH bagi kehidupan peserta PKH, permasalahan intern antara pelaksana pusat dan daerah. Dalam penelitiannya penulis hanya mengacu kepada teori implementasi terhadap *Standard Operational Procedures (SOP) Program Keluarga Harapan (PKH)*. Hal ini sangat universal sekali, penulis tidak sama sekali melihat dari kacamata hukum islam, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni analisis hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari narasumber. Teknik pengamatan digunakan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi berupa arsip atau foto mengenai implementasi PKH di Desa Maron. Informan penelitian sebanyak 20 orang yang meliputi dari 12 pelaksana maupun 8 dari pihak kelompok sasaran.

2. *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang)*<sup>11</sup>, oleh; Fitria M . Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan tunai bersyarat sebagai jaminan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan. Efektifitas Program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten. Pinrang adalah suatu keadaan yang menunjukkan kinerja kegiatan pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH untuk mencapai tujuan/sasaran dan memperoleh manfaat serta adanya perubahan yang dirasa peserta PKH.

Dalam penelitiannya penulis mengacu kepada Efektifitas Program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang, Hal ini mengacu kepada ukuran yang merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Di sinilah poin yang membedakan antara penelitian Fitria M dan penelitian yang akan penulis lakukan, tidak hanya sekedar mengukur sejauh mana efektifitas program keluarga harapan (PKH). Akan tetapi dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah tinjauan hukum Islam dalam Pengimplementasian amanat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1

---

<sup>11</sup> Fitria M, *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, Tahun; 2017).

Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pendistribusian Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang yaitu disalurkan sesuai aturan. 2). Pendayagunaan pendistribusian PKH di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang dapat meringankan biaya hidup masyarakat miskin. 3). Hasil yang dicapai masyarakat setelah menerima dana bantuan secara keseluruhan mengalami perubahan/peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Maka efektifitas program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang sudah bagus, walaupun, masih terdapat kekurangan dalam efektifitasnya pelaksanaan program. Hal yang fundamental dalam penelitian Fitria M dan yang akan peneliti garap adalah sudut pandang, Fitria M mengukur efektifitas PKH dalam penanganan fakir miskin, sedangkan penulis meninjau secara hukum islam implementasi pasal 1 ayat 3 tentang sasaran PKH.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan<sup>12</sup>.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati<sup>13</sup>. Maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lengkap, mendalam serta valid dari pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

## 2 Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan akan dilaksanakan selama enam bulan, sejak Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

---

<sup>12</sup> Meleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 6.

<sup>13</sup> Basrowi dan Swandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1.

#### b. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Kecamatan Kaur Utara merupakan salah satu kecamatan tempat dimana dilaksanakannya program keluarga harapan (PKH).

### 3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa *person* atau responden sebagai informan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>14</sup> Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*), dengan cara situasi tertentu (*non probability sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

#### a. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang ada di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) antara lain Koordinator Kabupaten (korkab) dan pendamping sosial PKH.

#### b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002 cet: XVII), h. 90.

di wilayah Kecamatan Kaur Utara. Selain informan pendukung penulis juga menggunakan sumber data yang berupa *place* atau *paper* untuk mendukung data yang bersumber dari *person* atau responden. Setelah memperoleh data dari informan peneliti melakukan *memberchek* atau pencocokan data yang didapatkan dari beberapa sumber sehingga data lebih valid dan lebih objektif.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh<sup>15</sup>. Maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti baik dengan menggunakan sistem observasi maupun wawancara. Data penelitian ini yang menjadi data primer adalah Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) antara lain Koordinator Kabupaten (korkab) dan pendamping sosial PKH, sebagai pelaksana program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara.
2. Disamping menggunakan penelitian lapangan juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang disebut data

---

<sup>15</sup> Arikunto Suharsimi. *Prosedor Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

sekunder. Dalam hal ini ditempuh dengan mempelajari dan menggali sumber yang ada pada buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteliti.

1. Observasi , yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis<sup>16</sup>. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara.
2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu<sup>17</sup>. Maka pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini antara lain ; Koordinator PKH, Pendamping Sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kaur Utara.

---

<sup>16</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 167.

<sup>17</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 127.

3. Dokumentasi, Menurut Arikunto dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di UPPKH di Kecamatan Kaur Utara.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Tanpa

---

<sup>18</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi penelitian*. (Yogyakarta: Bina Aksara. 2006), h. 158.

mengetahui tehnik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>19</sup>

Maka pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada informan (Koordinator PKH, Pendamping Sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kaur Utara). Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban.

Kemudian data yang diperoleh diolah dengan metode *Editing* (membenahi), dengan cara memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

**Bab I.** Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

---

<sup>19</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet.1* (Bandung : CV. Pustaka setia.2014) h. 203.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2006), h. 194.

**Bab II.** Bab ini mencakup teori tentang Implementasi Penetapan dan Mekanisme Penerimaan Dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 . Konsep Kemaslahatan dalam kebijakan pemerintah, dan Kesejahteraan dalam Islam.

**Bab III.** Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini berisi tentang Profil Kecamatan Kaur Utara, Visi dan Misi, Struktur Lembaga, dan pelaksanaan PKH di Kecamatan Kaur Utara.

**Bab IV.** Pada bab peneliti akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Penetapan dan Mekanisme Penerimaan Dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.. Dan penulis akan menganalisa menurut Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH.

**Bab V.** Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang Bagaimana Implementasi Penetapan dan Mekanisme Penerimaan Dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Studi Kabupaten Kaur.dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Implementasi Kebijakan

##### 1. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Menurut Kamus Webster dalam Wahab sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan

---

<sup>21</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), h. 86.

oleh badan (*instansi*) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Sedangkan Menurut Pressman dan Wildavsky, sebagaimana dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas yang mendefinisikan implementasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), proses tersebut

---

<sup>22</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik...*, h. 88.

<sup>23</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 20.

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

## **2. Proses Implementasi kebijakan publik**

### **a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)**

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **b. Tahapan Pengorganisasian (*to Organize*)**

Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa

besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

### **1) Pelaksanaan kebijakan**

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah.
- b) Sektor swasta
- c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- d) Komponen masyarakat

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

### **2) Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)**

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan**

Sumber dana keuangan dan peralatan perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

### **4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan**

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola pemimpin yang digunakan, apakah menggunakan pola kolejial, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang

diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standard untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

#### c. Tahap Aplikasi (*Application*)

Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>24</sup>

## B. Maslahat Dalam Kebijakan Pemerintah

### 1. Maslahat Dalam Perspektif Hukum Islam

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara yang dilakukan dengan proses ijtihad, dan lebih menekankan pada kemaslahatan dan meniadakan madarat. Secara bahasa masalahah adalah sama dengan manfa'ah baik dari bentuk katanya (*wazn*) maupun maknanya. Dalam terminologi *usul al-fiqh*, masalahah diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan, dan terhindarnya segala macam

---

<sup>24</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik...*, 90-94.

bahaya (*madarrah*) atau kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. dengan demikian, ada atau tidaknya *masalah* di ukur dengan dua hal tersebut. Apabila tercipta kebaikan berarti *masalah*. Apabila terjadi bahaya, ketidakadilan berarti *mafsadah* (kerusakan) atau *madarah* (bahaya).<sup>25</sup>

Menurut al-Syatibi masalah adalah aturan-aturan yang Allah tentukan hanya untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.<sup>26</sup> Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok terwujud, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>27</sup> Sedangkan menurut al Tufi kata *masalah* berdasarkan wazan *maf'alah* dari kata *salah*, yang berarti “sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaanya”.<sup>28</sup>

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk

---

<sup>25</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta:PT. Lkis Pelangi Aksara,2015) h 36.

<sup>26</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Dosen Fakultas AgamaIslam Universitas Islam Sultan Agung ,*SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118 (2009)* h. 45.

<sup>27</sup> A. Halil Thahir, , *Ijtihad Maqasidi...*, h. 43.

<sup>28</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, h. 62.

mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara pada setiap hukumnya. teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi

kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Menurut al-Shatibi *maqashid al-syari'ah* terbagi tiga kategori yakni, *almaqasid al-daririyyat* (primer atau pokok), *al-maqasid al-hajiyyat* (sekunder atau kebutuhan), *al-maqasid al-tahsiniyyat* (tersier, keindahan).<sup>29</sup> *Al-maqasid aldaruriyyat* adalah masalah yang terkandung dari segala perbuatan dan tindakan yang harus dilaksanakan, terutama kelima jenis masalah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>30</sup> Menurut para ulama tercapainya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>31</sup> *Al-maqasid al-hajiyyat* adalah masalah yang terkandung dalam perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, kesuksesan bagi seluruh manusia.<sup>32</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat syarat *maqashid alsyari'ah*. Menurutnya sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid alsyari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.

---

<sup>29</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, h. 44.

<sup>30</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.129.

<sup>31</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2) h. 309.

<sup>32</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h.129.

- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Maslahah terbagi dua macam yaitu: Masalahah umum atau *a'mmah* dan masalahah khusus atau *khassah*. Masalahah umum atau *a'mmah* adalah masalahah yang menyangkut kepentingan banyak orang maupun kepentingan satu golongan seperti kepentingan umat muslim. Masalahah khusus atau *khassah* adalah masalahah pribadi yang sering terjadi. Didalam masalahat juga terbagi kedalam beberapa jenis yaitu: Masalahah Mu'tabarah, masalahah mulghah, masalahah mursalah.

Maslahah Mu'tabarah yaitu masalahah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Masalahah al Mu'tabarah dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam. Masalahah mulghah yaitu masalahah yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Masalahah ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Masalahah mursalah yaitu masalahah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Para

pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah al Mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.<sup>33</sup>

Al-Ghazâli kemudian membagi masalah dipandang dari segi kekuatan substansinya. Masalah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan *al-daruriyyat* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan *hajiiyyat* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan *al-tahsiniyyat* (pelengkap penyempurna).<sup>34</sup>

Maslahat daruriyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan. Sedangkan masalah hijaiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya lebih leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian akan tetapi akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. Sedangkan masalah takhsiniyyat adalah sesuatu yang seharusnya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan.

---

<sup>33</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, h. 44.

<sup>34</sup> Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâli)* dapat diakses pada file:///C:/Users/Naf/Downloads/327-578-1-SM%20(1).pdf Minggu 29 Desember 2019.

## 2. Masalah dalam Kebijakan Pemerintah

Pengambilan kebijakan adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, maka harus berdasar kepada pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Masalah dapat diartikan sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh akal sehat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Terdapat banyak dalil yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam fiqh siyasah. Pada penelitian ini yang akan digunakan sebagai landasan teori untuk menguji kelayakan suatu kebijakan adalah pertama, *Maqashidh Al-Syariah* sebagai tujuan adanya kebijakan. kedua, *sadz az-zariah*, ketiga kaidah *بصرف الامام على الراعي منوط بالمصلحة* Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".<sup>35</sup> *Maqashidh Al-Syariah* adalah gabungan dari dua kata:

*maqasid*

dan *al syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqasid*. Asal kata dari (*qasada yaksudu*) yang memiliki banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, bisa juga diartikan di tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>36</sup> Terdapat lima maqasidh syariah yang disepakati para ulama, yakni: *hifdh al-din*, *hifdh al-nafsh*, *hifdh al-mal*. *Hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl*.<sup>37</sup>

Dalam usaha meralisasikan dan memelihara lima unsur pokok tersebut al-Shatibi membagi kemaslahatan dalam tiga kategori di dalam

---

<sup>35</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet 2, 2015), h. 402.

<sup>36</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*..., h. 15.

<sup>37</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: kencana, 2003 Ed. Rev. Cet. 3), h 257.

masalah yakni, *al-maqasid al-daruriyyat* (primer atau pokok), *al-maqasid al-hajiyyat* (sekunder atau kebutuhan), *al-maqasid al-tahsiniyyat* (tersier, keindahan).<sup>38</sup> *Almaqasid al-daruriyyat* adalah masalah yang terkandung dari segala perbuatan dan tindakan yang harus dilaksanakan, terutama kelima jenis masalah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>39</sup> Menurut para ulama tercapainya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>40</sup>

*Al-maqasid al-hajiyyat* adalah masalah yang terkandung dalam perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, keuksesan bagi seluruh manusia.<sup>41</sup> Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai manusia akan mengalami tingkat kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok diatas.<sup>42</sup>

Sedangkan yang dimaksud *al-maqasid al-tahsiniyyat* adalah masalah yang terkandung dalam tindakan agar mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.<sup>43</sup> Menurut para ulama apabila ketiganya tercapai maka terwujudlah kehidupan yang masalah. Apabila kemaslahatan tersier ini tidak tercapai maka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan.

---

<sup>38</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, h. 44.

<sup>39</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.129.

<sup>40</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2) h. 309.

<sup>41</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h.129.

<sup>42</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 310.

<sup>43</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h. 129.

Menurut al-Sy'ari masalah dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu masalah al-mutabaroh, masalah al-mulghah, masalah al-mursalah. Pertama, masalah al mutabaroh adalah masalah yang di akui secara eksplisit oleh syara dan ditunjukkan oleh dalil (nas) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama bahwa jenis masalah ini adalah hujjah sariyyah yang valid dan otentik. Kedua, masalah al-mulghah adalah masalah yang ditolak oleh syara dan dianggap batil oleh syara. Ketiga, masalah al-mursalah adalah masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara dan tidak juga ditolak dan dianggap batil oleh syara, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal.<sup>44</sup> Masalah al-mursalah adalah suatu metode untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan didalam nas dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.<sup>45</sup>

Mashlahah mursalah sesuatu yang dapat membawa manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi mudharat: sedang teks syari'at tidak ada yang khusus membenarkan atau membatalkannya<sup>46</sup>

Alasan ulama membolehkan masalah al-mursalah untuk dijadikan dalil antara lain: Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan

---

<sup>44</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006), h.130.

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 188.

<sup>46</sup> M. Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Al Intaj, tahun 2017.

atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini terdapat kesamaan dari tujuan masalah al-mursalah yaitu untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa suatu hukum, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan)nya sebagai dasar.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersifat dinamis. Karena seiring berjalanya waktu, peraturan yang sudah disahkan akan diregulasi kembali, karena tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Sama halnya seperti peraturan tentang PKH. Telah dijelaskan di dalam Undang-undang mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Akan tetapi, implementasinya yang menyentuh masyarakat tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka, pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu pencegahannya adalah dengan cara, menggunakan metode ijtihad yang disebut *sadd adz-zariyyah*. *Sadd adz-zariyyah* adalah menutup jalan yang memungkinkan kemafsadatan (kerusakan) tersebut terjadi.<sup>47</sup>

Menurut kajian usul fiqh, *adz-zariyyah* terbagi menjadi empat kategori. pertama *zariyyah* yang secara pasti dan meyakinkan akan

---

<sup>47</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh...*, h. 315.

membawa kepada mafsadah. Terhadap *zariyyah* ini ulama fiqh bersepakat menetapkan keharamannya. Kedua, *zariyyah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa mafsadah. Terhadap *zariyyah* ini ulama fiqh juga bersepakat menetapkan keharamannya. Ketiga, *zariyyah* yang kecil atau jarang kemungkinan membawa mafsadah. Ulama fiqh bersepakat membolehkannya. Keempat, *zariyyah*, yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dengan kuat), akan membawa mafsadah. Mengenai *zariyyah* ini ulama berbeda pendapat. Ada yang meperbolehkan dan ada pula yang mengharamkan.<sup>48</sup>

Adapun dengan *fath adz-zariyyah* menganjurkan kepada jalan yang dapat menimbulkan kemaslahatan. Jika ia menghasilkan kebaikan. Penggunaan jalan yang melahirkan kemaslahatan harus didorong dan dianjurkan, karena kemaslahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli ushul fiqh mengenai *adz-dzariah*. Imam Malik dan Ahmad bin Hambal menjadikan *adz-dzariah* sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifa dan asy-Syafii terkadang menjadikan *adzdzariah* sebagai dalil. Ulama Syiah juga menggunakan *adz-dzariah*. Akan tetapi Ibnu Hajm azh-Zahiri sama sekali menolak *adz-dzariah* sebagai dalil syara (hujjah).<sup>49</sup>

Ditematkannya *adz-dzariah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun terdapat perselisihan dalam penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas

---

<sup>48</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh...*, h. 115.

<sup>49</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 236.

mengenai hukum sebuah perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa wasilah itu, adalah sebagaimana ditetapkan hukum dalam syara' terhadap perbuatan pokok.<sup>50</sup>


Di dalam bidang siyasah terdapat juga kaidah *نصرف الامام على الدرع* didalamnya terkandung penjelasan mengenai kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya.<sup>51</sup> Menurut Imam syafi'i kedudukan seorang imam terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan seorang Ali terhadap anak yatim. Kaidah *نصرف الامام على الدرع* dikuatkan dengan perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur :

*Artinya* : Sesungguhnya aku menempatkan diriku dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) : 6 :







*Artinya:* dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Hal tersebut berdasarkan hadits mauquf yang disandarkan kepada umar bin khattab RA. Hadits ini dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam kitab susunannya. Said bin mansur mengatakan Abu al-Ahwas bercerita kepadaku, dari Abi Ishaq, dari Barra' bin Azib, Umar bin Khattab. Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam syafi'i. Imam syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim. Dari perkataan umar di atas dapat difahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh

terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh. Atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya.

Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada ke-damaian dan kesejahteraan atautkah dibawa kepada kehancuran. Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.<sup>52</sup>

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiaptiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
عَلَى رَعِيَّتِهِ  
مَسْئُولٌ

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk

<sup>52</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal...*, h. 450.

kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden harus membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

### C. Kesejahteraan Sosial dalam Islam


Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah *al-falah* yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.<sup>53</sup>

Secara kebahasaan perkataan "*al-falah*" berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam kosa kata al-Qur'an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. *Al-falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu, *al-falah*

---

<sup>53</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang : Lentera Hati, 2002), h. 1.

dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga; (a) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (b) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (c) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (d) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat, sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur'an (QS. Al-Ankabut : 64) :<sup>54</sup>



Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.<sup>55</sup> Kesejahteraan yang dibangun al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya (1) kebutuhan fisik-psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan emosi (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini, memiliki dimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi


landasan, motif, dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti padapemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau

---

<sup>54</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial..*, h. 1.

<sup>55</sup> M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 6.

kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat. Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan al-Qur'an tercermin pada doa sapu jagat sebagai berikut.<sup>56</sup>



Artinya: “dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka”(QS. Al-Baqarah : 201).

Hakikat doa tersebut menegaskan bahwa kebaikan hidup di dunia yang menjadi sumber *al-falah* tersebut dengan landasan iman dan ibadah merupakan modal yang diinvestasikan untuk kehidupan akhirat, karena dalam pandangan Islam, akhirat itu merupakan tempat untuk memetik, sedangkan dunia adalah tempat untuk menanam.


Di dalam al-Qur'an, masyarakat yang sejahtera dinamakan *al-muflihun*, yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Indikator masyarakat yang sejahtera (*al-muflihun*), yaitu mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada (al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum

engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat

---

<sup>56</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial...*, h. 2.

petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung,  
 (meraih kesejahteraan dunia dan akhirat). Sebagaimana dalam al-Qur'an (QS.  
 Al-Baqarah : 4-5) :



Artinya: “dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. al-Baqarah; 4-5)

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.<sup>57</sup>

Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yakni.<sup>58</sup>

a. *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran,

keberanian dan konsisten pada kebenaran.

- b. *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung

---

<sup>57</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 10.

<sup>58</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013), h. 63.

jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

- c. *Tafakul* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

#### **D. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan**

Jaminan sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, mencakup sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi sosial seperti kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak dan lain-lain.

Dalam Islam jaminan sosial berasal dari kata *takaful* yang menunjukkan makna “pengharusan” dan “tanggung jawab”, karena *takaful* merupakan bentuk interaktif dari kata *kafala*. Dikatakan, *takaffaltu bisy sya’I*, artinya aku mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya ketelantaran. Sedangkan kata sosial disebutkan dalam Islam dengan kata

*ijtima'I* yang berarti masyarakat. Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial itu berarti, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam islam adalah bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisa merealisasikan kecukupannya. Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa islam mendukung para penganggur dan orang-orang yang malas bekerja.<sup>60</sup> Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna, diantaranya adalah (1) keharusan, (2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu atau dari individu terhadap jamaah, (3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.

Takaful merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan pemerintahan sebagaimana yang di jelaskan sebagai berikut :

### 1. Tanggung jawab individu

---

<sup>59</sup> Jaribah al-Haritsi, *Al-fiqh Al-iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khatthab Diterjemahkan Oleh Asmuni Shalilah Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibnu Al-Khatthab* (Cet.3;Jakarta Timur: Khalifa,2010), h. 285.

<sup>60</sup> Jaribah al-Haritsi, *Al-fiqh Al-iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khatthab...*, h. 285.

Tanggung jawab individu yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang dia wajib nafkahi seperti kerabat dan orang sekitar mereka yang membutuhkan. Hal tersebut terkait dengan tolong-menolong yang di sebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:



Artinya :*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

2. Tanggung Jawab Pemerintah Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari Baitul Mal terhadap orang-orang yang tidak mampu dan terkadang tidak langsung, yaitu yang mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang yang membutuhkan.

3. Tanggung Jawab Masyarakat Sesungguhnya hukum yang asal bahwa pemerintah mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi jika pemerintahan tidak dilaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka masyarakat mengemban tanggung jawab tersebut secara langsung. Dimana tanggung jawab ini menjadi fardu kifayah. Salah satu kebijakan dalam hal sosial yang di lakukan pemerintah

di Indonesia adalah program keluarga harapan. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut *Conditional Cash Transfer (CCT)*, telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara yang melaksanakannya.

## **E. Program Keluarga Harapan**

### **1. Pengertian Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program Program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung sebelumnya dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.<sup>61</sup>

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PLS) Tahun 2011, yang tercantum dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang

---

<sup>61</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013), h. 1.

Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang dimaksud dengan keluarga miskin dan rentan adalah;

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang; dan

11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.<sup>62</sup>

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.<sup>63</sup>

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs (*Millenium Development Goals*). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang di dukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pecapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan

---

<sup>62</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

<sup>63</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial RI..., h. 1.

kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita sesuai program prioritas dalam pencapaian indikator MDGs.<sup>64</sup>

Di bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas, selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.<sup>65</sup>

Program keluarga harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*).

Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan

---

<sup>64</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI..., h. 1.

<sup>65</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI..., h. 1.

pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi.

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada tingkat pendapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran hidup. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan kelompok ini terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah.<sup>66</sup>

Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin, ada juga yang sama sekali tidak mengeyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan (SMP/Mts) apalagi ke jenjang menengah atas (SMA). Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi

---

<sup>66</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI..., h. 1.

penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan perilaku KPM (keluarga penerima manfaat) terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus bisa dibuktikan secara empiris. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya bersumber dari APBN, dan melibatkan berbagai sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen/Lembaga meliputi: Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TN2PK, BPS dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Keuangan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH.<sup>67</sup>

## **2. Kriteria Penerima Bantuan PKH**

---

<sup>67</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI..., h. 12.

Peserta PKH adalah keluarga penerima manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

- a. Kriteria kategori kesehatan meliputi :
  - 1) Ibu hamil/menyusui/ibu nifas/anak balita
  - 2) Memiliki anak usia 0-5 tahun 11 bulan
- b. Kriteria kategori pendidikan meliputi :
  - 1) Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
  - 2) Memiliki anak SMP/MTs/Paket B/ SMLB (usia 12-15 tahun)
  - 3) Memiliki anak SMA/MA atau sederajat
- c. Kriteria kategori kesejahteraan sosial meliputi :
  - 1) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun)
  - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Ketiga Kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar calon penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi. Perbedaan kriteria kategori akan berpengaruh pada besar bantuan PKH yang diterima. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria kategori A saja, untuk 2020 ini besar bantuannya adalah Rp. 3.000.000 per tahun, sedangkan untuk KPM PKH yang memiliki kategori C besar bantuan Rp.2.400.000 per tahun, pada setiap tahun data akan

selalu berubah begitupun besar bantuan PKH yang akan diterima KPM ditahun seterusnya.<sup>68</sup>

### 3. Dasar Hukum PKH

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

- a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang kesejahteraan Sosial. Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan 48 Berita PKH, Kriteria Penerima Bantuan PKH Program Keluarga Harapan, Sabtu 17 Mar 2018. kegiatan yang dilakukan teradap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin Pasal 3 : “Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”. Pasal 15 : “Pemerintah dan pemerintah Daerahbertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”. Pasal 16 : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau

---

<sup>68</sup> <https://www.kemosos.go.id/program-keluarga-harapan>, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.

pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”.  
Pasal 13 : “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi danfan menggunakan data yang di tetapkan olen intansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- d. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparasi Penyaluraan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.
- e. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- f. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR DALAM PELAKSANAAN PKH**

### **A. Profil Kecamatan Kaur Utara**

#### **1. Selayang Pandang Kecamatan Kaur Utara**

Kecamatan Kaur Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kaur. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Kaur Utara merupakan suatu bagian dari “Suku Padang Guci“ yang memiliki “ tiga suku” atau tiga kepuyangan yang sudah memiliki tatanan adat yang kuat mendahului birokrasi formal yang ada di kabupaten Kaur.

Menurut Jurai Tue Pasemah Padang Goetjie (Bpk. Alian Yahya) menyatakan Asal mula Padang Guci adalah dari Besemah Lebar (Besemah

Besak) yaitu dari Gumay Ulu (Puyang Ratu Talang Nangke, beliau adalah bapaknya Puyang Khedum), kemudian bermigrasi melalui Kote Agung menuju Bukit Raje Mendare di sebelah barat terletak diantara perbatasan 3 (tiga) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu.<sup>69</sup>

Puyang Khedum sebagai Radja Soembai Besar menapak atau membuat Soembai Besar Pasemah Padang Goetjie, tepatnya di dusun “Suro Mekkah” sebelah barat Bukit Radje Mendare. Batu tapak Puyang Khedum masih ada di Makam Puyang Soembai besar di Bandar Agung muara Air Padang Goetjie. Batu Tapak Puyang Khedum dipindahkan dari dusun Suro Mekkah ke Bandar Agung pada masa pemerintahan Puyang Masyarip dan Puyang Mohamad Resip. Ia mengatakan soembai-soembai yang ada di Pasemah secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) Soembai yaitu:

1. Soembai Besar (asal mulanya dari Gumay Ulu, di atas Pulau Pinang Lahat).
2. Soembai Penjalang (asal mulanya di Meringang lahat)
3. Soembai Semidang (asal mula dari Lahat). *dan,*

Kecamatan Kaur Utara merupakan Kecamatan yang terbentuk bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Kaur pada tahun 2003 dengan dasar hukum Undang-Undang No. 3 tahun 2003 yaitu tentang pembentukan wilayah Kecamatan Kaur Utara sebagai bagian wilayah administrasi Kabupaten Kaur. Hingga tahun 2013, Kecamatan Kaur Utara terbagi menjadi 11 Desa. Permendagri Nomor 18 tahun 2005 merupakan

---

<sup>69</sup> Sahoklan Efendi, *www.soembaybesar.com*, diakses pada hari senin 20 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB.

dasar hukum pembentukan 6 Desa pertama. Pada tahun 2005, berdasarkan Perda Nomor 30, 31, 36 dan 37 tahun 2005 dimekarkan menjadi 10 Desa. Pada tahun 2007 kembali keluar Perda Nomor 54 tahun 2007 sebagai dasar hukum pembentukan Desa Guruh Agung II yang merupakan pemecahan dari Desa Guruh Agung.<sup>70</sup>

Ibu kota Kecamatan Kaur Utara terletak di Desa Simpang Tiga. Wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Kaur Utara terdiri dari 10 desa yang berstatus definitif dan I kelurahan, setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang proses penunjukannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang proses penunjukannya langsung diangkat oleh pemerintah daerah. Perangkat desa atau kelurahan terdiri dari kepala desa atau lurah (Kades), sekretaris desa atau kelurahan (Sekdes), kepala Urusan (Kaur), Badan Perwakilan Desa (BPD). Sebagian besar desa di Kecamatan Kaur Utara memiliki Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil berupa desa dan RT yang masing-masing diketuai oleh Kepala Desa dan Ketua RT. Dengan adanya aparatur desa ini menunjukkan bahwa kelengkapan organisasi pemerintah di Kecamatan Kaur Utara sudah tertata dengan baik.

## 2. Kondisi Geografis

Letak geografis Kecamatan Kaur Utara terletak di sebelah barat pegunungan bukit barisan, termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berjarak sekitar 40 km

---

<sup>70</sup> Katalog BPS: 1102001. 1704030, *Kecamatan Kaur Utara Dalam Angka 2015*, (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, Tahun 2015), h. 2.

dari ibukota Kabupaten Kaur dan 230 km dari Provinsi Bengkulu. Luas wilayah daratan mencapai 49,8 km<sup>2</sup> dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah paling utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Padang Guci Hulu.
- b. Sebelah paling selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelam Tengah dan Padang Guci Hilir.
- c. Sebelah paling barat berbatasan dengan Kecamatan Lungkang Kule dan Padang Guci Hulu.
- d. Sebelah paling timur berbatasan dengan Kecamatan Lungkang Kule.

Luas wilayah yang paling besar di Kecamatan Kaur Utara adalah Desa Tanjung Betung II dengan luas wilayah 16,64 km<sup>2</sup>, sedangkan luas wilayah terkecil yakni di Desa Pancur Nagara seluas 1,82 km<sup>2</sup>.<sup>71</sup> Secara astronomis Kecamatan Kaur Utara terletak pada 4° 24'12" – 4° 32'21" Lintang Selatan dan 103° 10'5" – 103° 25'21" Bujur Timur. Letak astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kecamatan Kaur Utara beriklim tropis. Terdapat dua musim seperti umumnya kecamatan lain di Kabupaten Kaur yaitu musim penghujan dan musim kemarau, musim penghujan lebih banyak terjadi pada akhir hingga awal tahun, sedangkan musim kering atau musim kemarau lebih banyak terjadi pada pertengahan tahun.<sup>72</sup>

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi


---

<sup>71</sup> Profil Kecamatan Kaur Utara (Tahun 2017), h. 15.

<sup>72</sup> Katalog BPS: 1102001. 1704030, *Kecamatan Kaur Utara Dalam Angka 2015*, (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, Tahun 2015), h. 2.

Penduduk kecamatan Kaur Utara pada umumnya bermata pencarian sebagai petani. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti sawit, karet, padi, kopi, dan cengke. Bertani merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat kecamatan Kaur Utara, petani juga ada dua yaitu petani pemilik dan petani penggarap serta sebagian kecil masyarakat kecamatan Kaur Utara ada yang bergelut di bidang pemerintah (PNS) ada juga yang berkelut di bidang perdagangan. Adapun jenis mata pencarian masyarakat kecamatan Kaur Utara berdasarkan penjjakaan terdiri dari PNS, Pengusaha, Pedagang, Petani, Tukang Bngunan, Buruh Tani, Buruh Banguan dan Pegawai/ Guru honor.

#### 4. Struktur Organisasi Kecamatan Kaur Utara



- a. Camat : Susnayati, S.Sos
  - b. Sekcam : Joliansah, S.IP
  - c. Subag Umum dan Kepegawaian : Resti, SE
  - d. Subag Penyusunan Program dan Keuangan : Defi Triansyah, SE
  - e. Kasi Pemerintahan : Hanovi Suhardian, SE
  - f. Kasi Perencanaan dan Pembangunan : Handri Syofriantini, SE. M.SI
  - g. Kasi Pelayanan Umum dan Trantib : Anita Febrianti, S.IP
5. Visi dan Misi Kecamatan Kaur Utara
- a. Visi Kecamatan Kaur Utara yaitu mewujudkan Kecamatan Kaur Utara maju, aman, tertip dan sejahtera.
  - b. Misi kecamatan Kaur Utara
    - 1) Meningkatkan kinerja aparat dan memberikan pelayanan prima.
    - 2) Memelihara dan mengembangkan segala aspek negara yang ada di wilayah Kecamatan Kaur Utara yang berkoordinasi dengan pemerinta Kabupaten Kaur.
    - 3) Bekerja sama dengan masyarakat dalam mengontrol semua jenis pembangunan diwilayah Kecamatan Kaur Utara.
    - 4) Berupaya menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Berkoordinasi dan bekerja sama dengan tropika dengan instansi terkait dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan.
- 6) Menerapkan motto “Bumi Seghase seijeghan”
- 7) Bekerja secara maksimal dengan pemerintah tingkatkan kelurahan dan desa untuk melaksanakan misi dan mencapai visi.

#### 6. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Kaur Utara pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 6.558 jiwa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kecamatan Kaur Utara tercatat 6.533 jiwa. Artinya, pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,38 %. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 3.328 jiwa dan perempuan 3.230 jiwa.

Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Kaur Utara pada 2017 mencapai 103. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Kaur Utara terdapat 103 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah mencapai 49,80 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 6.558 jiwa, maka kepadatan penduduk di Kecamatan Kaur Utara per km<sup>2</sup> adalah 132 jiwa. Sebaran penduduk menurut desa menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kaur Utara tidak merata tersebar dalam 11 desa dan masih terkonsentrasi di Desa Simpang Tiga sebagai ibu kota kecamatan.

#### **B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur**

Di Indonesia sejak 2004 telah diterbitkan undang-undang terkait perlindungan sosial, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional. Dalam sistem jaminan sosial ini diakui bahwa setiap ini diakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri dari jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak mengatur perlunya keberadaan Tenaga Kerja Sosial.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”<sup>73</sup>

Secara umum sejak tahun 2007 Program Bantuan Tunai Bersyarat yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Program bantuan Tunai bersyarat yang telah

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 1 ayat 1

dilaksanakan di Indonesia dan cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan yang dihadapi negara Indonesia, hingga tahun 2019 jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berikut *tageting* jumlah penerima PKH hingga tahun 2019;

1. Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun
2. Pelaksanaan PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun
3. Pelaksanaan PKH tahun 2018 sebanyak 7.000.232 KPM dengan anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
4. Penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun<sup>74</sup>

Adapun sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), pada pasal 3 yakni; “ *Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial*”

Program keluarga harapan ini memfokuskan tiga kategori/komponen yaitu:

---

<sup>74</sup> Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI (Tahun 2015), h. 49.

- a. Pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak KPM)
- b. Kesehatan (meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita)
- c. Kesejahteraan sosial (penyanggah disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun).

Pada pelaksanaannya PKH di Kecamatan Kaur Utara telah terlaksana pada tahun 2013 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Kaur Utara merupakan bagian dari Kabupaten Kaur. Pada setiap kecamatan memiliki satu pendamping PKH untuk terlaksananya PKH dengan baik.

Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum oleh PPKH Pusat. Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran verifikasi komitmen, penangguhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran data, dan pengaduan.

Tidak semua calon penerima bantuan PKH selalu lolos validasi. Peserta PKH ini disebut dengan KPM. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat dari berbagai program Bansos sehingga penerima PKH di sebut KPM PKH. Untuk bisa menjadi peserta PKH, maka KPM calon Penerima Bantuan PKH harus memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial.

Proses awal dari pelaksanaan program keluarga harapan salah satunya yaitu seleksi dan penetapan lokasi, untuk program keluarga harapan mekanisme dan prosedur ini dilakukan sebelum program berjalan di tingkat tataran teknis. Dalam hal ini pihak Kementrian dan Pemda bupati mengambil perannya, khususnya bupati Kaur saling berkoordinasi dengan pihak Kementrian.<sup>75</sup> berikut ini merupakan mekanisme program keluarga harapan dari proses awal hingga akhir.

#### 1. Pertemuan Awal dan Validasi data

Setelah proses awal yaitu penetapan lokasi selesai, selanjutnya yaitu proses mulailah di adakannya pertemuan awal proses ini merupakan kegiatan PKH ditingkat KPM (keluarga Penerima Manfaat) dimana pendamping kecamatan bertemu dengan KPM untuk pertama kalinya sekaligus Validasi data calon kepersertaan. Ketentuan SUPA (Surat Undangan Pertemuan Awal) :

- 1) Pendamping mengisi nama dan alamat calon peserta PKH yang diambil dari formulir validasi atau dari softcopy melalui WEB e-PKH dari operator PKH.
- 2) Pendamping mengisi waktu dan tempat pertemuan awal dalam SUPA yang bersumber dari hasil koordinasi dengan aparat setempat.

---

<sup>75</sup> Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI (Tahun 2015), h. 54.

- 3) Pendamping mencocokkan data dan informasi yang ada salam data awal BNBA yang dikirim dari pusat dengan informasi faktual/dokumen kekinian calon peserta PKH
- 4) Pendamping wajib mengantarkan SUPA ke alamat calon peserta PKH, secara langsung (tidak boleh dititipkan)
- 5) Pada saat mengantarkan SUPA, ditegaskan kembali kepada calon peserta agar membawa dokumen persyaratan pada saat pertemuan awal.<sup>76</sup>

Pertemuan ini di selenggarakan oleh PPKH Kabupaten/kota termasuk dalam menentukan lokasi dan kapan masing-masing KPM harus menghadiri pertemuan selanjutnya.

## 2. Penyaluran

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyalur bantuan sosial, adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial, pada proses ini bantuan non tunai hanya diberikan kepada KPM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan kesehatan). Bukti tanda kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang di sebut (KKS) kartu keluarga sejahtera yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak.

Kartu PKH di berikan kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan. Pada tahap penyaluran dana

---

<sup>76</sup> <https://pkhpatampanua.wordpress.com/2017/11/14/pertemuan-awal-dan-validasi-data calonpeserta-pkh-tahun-2017/> diakses pada hari Senin, 20 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

dibutuhkan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah. Ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pada tahap penyaluran dana. Tahap penyalurannya pun dilakukan sesuai dengan pedoman umum. Tidak terdapat pemotongan dana oleh pihak-pihak tertentu sehingga proses penyaluran PKH di Kecamatan Kaur Utara sudah dilakukan dengan efektif. Adapun besaran nominal yang dikeluarkan dari program keluarga harapan kepada KPM yaitu :

INDEKS BANTUAN SOSIAL PKH TAHUN 2020			
No	Kategori Kepesertaan PKH	Jumlah Bantuan/Tahun	Keterangan
1	Ibu Hamil	3.000.000	
2	Anak Usia Dini	3.000.000	
3	SD	900.000	
4	SMP	1.500.000	Maksimal 4 Orang Dalam Satu Keluarga
5	SMA	2.000.000	
6	Disabilitas Berat	2.400.000	
7	Lanjut Usia	2.400.000	

Sumber: SK Menteri Sosial RI

### 3. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (*enrollment*) dan kehadiran (*attendance*) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali ke sekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

Peserta PKH dapat ditangguhkan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan bila tidak memenuhi komitmen sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c. Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan;
- e. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaanya tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan
- f. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan

---

<sup>77</sup> Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI (Tahun 2015), h. 54.

tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:

- 1) Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten atau Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut;
- 2) Dalam tiga (3) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan
- 3) Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program.

#### 4. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Database*. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Perubahan tempat tinggal;
- b. Kelahiran anggota keluarga;
- c. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah, dan lain sebagainya);
- d. Masuknya anak-anak baru ke sekolah;
- e. Ibu hamil;
- f. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen;

- g. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meniggal, pindah atau bekerja diluar domisili);
- h. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses dan
- i. Perubahan variabel sinergitas program<sup>78</sup>

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan. Pendamping Program Keluarga Harapan bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan untuk memeriksa perubahan data terkait.

#### 5. Pertemuan Bulanan FDS-P2K2

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.<sup>79</sup>

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor)

---

<sup>78</sup> Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI (Tahun 2015), h. 68.

<sup>79</sup> Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI (Tahun 2015), h. 40.

untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh program. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>80</sup>

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASIAN PERTAURAN MENTERI SOSIAL RI NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PKH DI KECAMATAN KAUR UTARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

#### **A. Implementasi pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH Di Kecamatan Kaur Utara**

##### **1. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara**

Amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada pasal 3 adalah; “ *Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program*”

---

<sup>80</sup> Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI (Tahun 2015), h. 42.

*penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.*

Dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia di atas maka, Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Warga Miskin
- b. Warga yang rentan terhadap kemiskinan
- c. Terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin
- d. Memiliki salah satu dari komponen PKH (komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan)

Adapun komponen yang masuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

- a. Ibu hamil atau nifas,
- b. Anak berusia dibawah 6 tahun,
- c. Anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun,
- d. Anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun dan lanjut usia (lansia 70 tahun ke atas)

Dalam rangka pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima manfaat sebelum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan di tingkat teknis terlebih dahulu pihak kementerian sosial RI dan Pemerintah Kabupaten/Kota saling

berkoordinasi untuk seleksi dan penetapan lokasi berdasarkan ranking kemiskinan terendah.

Adapun prosedur penetapan calon peserta PKH adalah kementerian sosial Republik Indonesia menetapkan nama-nama calon peserta di dalam lampiran surat keputusan, yang mana daftar nama calon peserta PKH tersebut besumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya daftar nama calon peserta tersebut diberikan surat undangan pertemuan awal (SUPA) untuk proses validasi data. Proses ini merupakan kegiatan PKH ditingkat KPM (keluarga Penerima Manfaat) dimana pendamping kecamatan bertemu dengan KPM untuk pertama kalinya sekaligus Validasi data calon kepersertaan.

Validasi data ini merupakan proses penentuan apakah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, betul-betul miskin dan di dalam keluarga tersebut mempunyai salah satu dari komponen PKH, seperti; 1). Dalam keluarga tersebut terdapat ibu hamil, 2). Dalam keluarga tersebut terdapat bayi dibawah lima tahun (Prasekolah), 3). Dalam keluarga tersebut terdapat anak sekolah (SD/SMP/SMA), 4). Dalam keluarga tersebut terdapat disabilitas berat dan/atau lanjut usia (lansia 70 tahun ke atas). Maka apabila calon KPM PKH tersebut telah divalidasi benar-benar miskin dan mempunyai salah satu atau lebih dari komponen PKH di atas, maka akan dibukakan buku tabungan dan diberikan kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai

kartu kombo (berbentuk ATM), setelah menerima Buku tabungan dan KKS calon KPM tersebut telah sah sebagai peserta PKH atau KPM PKH.

Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber data penetapan sasaran berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Berikut hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran yang diketahui oleh informan yang mewakili semua *stakeholder* pelaksanaan PKH. Berikut kutipan wawancara dengan Yoga Koordinator PKH Kabupaten Kaur yang mengatakan implimentasi Permensos no. 1 tahun 2018, sudah tepat sasaran:

*“Selama ini PKH Kecamatan Kaur Utara sudah tepat sasaran. Karena data PKH didapat dari data BDT. Kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga dikumpulkan. Minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan PKH dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen PKH. Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah (SD,SPM, SMA), lansia dan penyandang disabilitas.”<sup>81</sup>*

Hasil dari wawancara Yulisman selaku Pendamping PKH Kecamatan Kaur Utara juga menyatakan bahwa KPM Kaur Utara sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah dan sudah tepat sasaran:

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Yoga Mardisuan (Koordinator PKH Kab. Kaur) tanggal 1 Maret 2020 pukul 11.00 WIB

*“Sudah. Menurut saya, PKH Kecamatan Kaur Utara sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Dan warga yang menerima PKH merupakan warga yang kurang mampu dan sudah tepat sasaran. Karena dulu saya melakukan peninjauan langsung ke rumah KPM dampingan saya. Apakah KPM tersebut benar miskin dan mempunyai komponen PKH, dan melihat langsung kondisi rumah waktu penambahan peserta PKH terakhir tahun 2018 awal. Jadi pastinya sudah tepat sasaran, karena ada survei langsung dari pendamping PKH.”<sup>82</sup>*

Kegiatan penetapan sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan yang berada di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Seperti yang disampaikan oleh Yulisman selaku Pendamping PKH, sebagai berikut:

*“Dalam rangka penetapan peserta Program Keluarga Harapan ini pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kaur Utara, akan tetapi data tersebut tidak asal diterima begitu saja namun pendamping yang berada di Kecamatan harus mencocokkan ulang data tersebut dengan peserta langsung, dengan tujuan agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.”<sup>83</sup>*

Pandangannya sama dengan penerima program PKH yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Titi Sumanti, menurutnya PKH Kecamatan Kaur Utara sudah tepat sasaran. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Sudah dek. Selama ini saya sebagai penerima PKH Kecamatan Kaur Utara khususnya Desa Tanjung Bentung adek bisa melihat sendiri kondisi saya, baik rumah maupun pekerjaan*

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Yulisman (Pendamping PKH Kec. Kaur Utara) tanggal 1 Maret 2020 pukul 08.47 WIB.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Yulisman (Pendamping PKH Kec. Kaur Utara) tanggal 1 Maret 2020 pukul 08.47 WIB.

*dan penghasilan saya. Saya sebagai petani tentu sudah pas sebagai sasaran program PKH. Yang mendapatkan PKH warga yang miskin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saya sekarang juga tidak bisa memperbaiki rumah lagi. Karena anak-anak sudah bertambah besar dan kebutuhan juga semakin banyak.”<sup>84</sup>*

Begitupun jawaban wawancara dengan Ibu Riniati, penerima PKH yang masih menjawab dengan jawaban yang sama yaitu menurutnya PKH di Kecamatan Kaur Utara khususnya desa Tanjung betung 2 sudah tepat sasaran, berikut kutipan wawancaranya:

*“Sudah. Menurut saya sih sudah tepat sasaran dek. Yang mendapatkan PKH kan orang yang kurang mampu. Saya punya anak yang masih sekolah, satu masih SD, satu lagi sudah SMP, sebagai petani saya hanya mampu menghasilkan uang kurang dari dua juta sebulan itu untuk semua kebutuhan keluarga dan anak sekolah, saya bersyukur dengan adanya bantuan PKH ini bisa sedikit membantu.”<sup>85</sup>*

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayati juga mengatakan bahwa PKH sudah tepat sasaran di Kecamatan Kaur Utara. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Kalau saya lihat, PKH Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara sudah tepat sasaran dek, khususnya saya secara pribadi secara pisik bangunan rumah adek bisa lihat sendiri, pekerjaan saya petani, sedangkan anak yang masih sekolah ada dua, SMP dan SMA. Sedangkan yang masih balita ada satu. Dengan adanya bantuan PKH ini saya merasa sangat terbantu mudah-mudahan program ini tetap berlanjut sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga miskin.”<sup>86</sup>*

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Titi Sumanti (KPM PKH Kec. Kaur Utara) tanggal 5 Maret 2020 pukul 09.00 WIB.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Riniati (KPM PKH Kec. Kaur Utara) tanggal 5 Maret 2020 pukul 10.20 WIB.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Nur Hayati (KPM PKH Kec. Kaur Utara) tanggal 5 Maret 2020 pukul 11.20 WIB.

Wawancara dengan Ibu Listiniar pun menyampaikan bahwa ketepatan sasaran PKH Desa Guru Agung 1 sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah:

*“PKH Kecamatan Kaur Utara sudah tepat sasaran dek. Saya sebagai peserta PKH adek bisa melihat sendiri, rumah saya masih dinding papan, walaupun saya masih punya anak usia dini, tapi secara kehidupan masih dalam keadaan kekurangan, suami saya buuruh harian manen sawit alhamdulillah dengan adanya bantuan pkh ini bisa membantu memenuhi kebutuhan anak saya.”<sup>87</sup>*

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Ibu Marlina selaku Ketua Kelompok KPM Desa Guru Agung 2 Kecamatan Kaur Utara. Berikut hasil wawancaranya:

*“Kalau menurut saya sudah sesuai dek. Sudah tepat sasaran, saya sebagai ibu rumah tangga tidak punya penghasilan kecuali dari suami yang bekerja sebagai petani. Rumah masih bata merah, anak yang masih sekolah tinggal satu duduk di bangku SMA, dengan adanya bantuan PKH ini bisa membantu memenuhi kebutuuhan sekolah anak saya”<sup>88</sup>*

Berdasarkan uraian di atas mengenai ketepatan sasaran PKH di Kecamatan Kaur Utara dapat disimpulkan bahwa PKH di Kecamatan Kaur Utara sudah tepat sasaran karena masyarakat penerima PKH di Kecamatan Kaur Utara adalah masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika dilihat dari kondisi rumah KPM, alas rumahnya pun masih banyak yang semen, tidak Keramik Bahkan ada yang masih tanah. Terkadang atap pun masih seng bekas. Dan juga dinding masih tebuat dari kayu dan belum memiliki pondasi. Berdasarkan hal tersebut bahwa masyarakat penerima Program Keluarga

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Listiniar (KPM PKH Kec. Kaur Utara) tanggal 5 Maret 2020 pukul 13.25 WIB.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Marlina (KPM PKH Kec. Kaur Utara) tanggal 5 Maret 2020 pukul 15.00 WIB.

Harapan (PKH) belum memiliki perumahan yang cukup layak huni. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur sudah tepat sasaran.

## 2. Faktor Terjadinya Salah Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara

Dari data yang diperoleh penulis, melalui wawancara eksklusif dengan koordinator PKH Kabupaten Kaur yang membawahi 9 Kecamatan salah satunya Kecamatan Kaur Utara. Di Kabupaten Kaur hingga tahun 2020 terdapat 6136 KPM PKH aktif. Dari jumlah yang tertera tersebut menimbulkan banyak tanggapan negatif baik secara langsung dari masyarakat maupun dari media sosial salah satunya *facebook*, yang mengatakan ada penerima PKH tidak layak lagi. Mengenai hal itu Yoga mengatakan;

*“Peserta PKH diperoleh dari data Basis terpadu yang diolah berdasarkan ranguing kemiskinan terendah. Hingga tahun 2015, data peserta PKH dibuat berdasarkan PPLS 2011 yang dilaksanakan oleh BPS. Penetapan sasaran (targeting) dilakukan dalam rangka perluasan wilayah jangkauan pelaksanaan. Sumber data awal kepesertaan PKH sampai tahun 2015 berasal dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) yang diperoleh dari basis data terpadu TNP2K melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Maka tidak heran penambahan KPM PKH terakhir di tahun 2018 menuai kritik dari masyarakat, sebab pendataan dilakukan di tahun 2015 akan tetapi pengaplikasian ditahun 2018, rentang waktu tersebut membuat sebagian dari target KPM PKH sudah ada yang mengalami perubahan ekonomi, yang dahulunya memang miskin setelah*

*penambahan di tahun 2018 keadaan ekonominya sudah membaik.”<sup>89</sup>*

Penulis juga mendapatkan keterangan dari UPPKH Kecamatan Kaur Utara Bapak Yuliasman, mengenai salah sasaran PKH tersebut, ia mengatakan;

*“Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah penerima bantuan sosial PKH yang sudah lulus Validasi data oleh petugas yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sehingga sudah dipastikan tepat sasaran berdasarkan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH). Maka calon penerima bantuan PKH yang sudah mampu pada saat validasi data akan dianggap tidak layak dan dibatalkan sebagai KPM PKH. Adapun KPM yang sudah lama mendapat bantuan PKH sehingga keadaan ekonominya sudah baik (mampu) maka kami selaku pendamping melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran ini dilakukan setiap ada perubahan data KPM, adalah untuk mengevaluasi apakah ada KPM yang sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan PKH tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah KPM PKH yang rumahnya sudah bagus akan tetapi keadaan ekonominya masih lemah, seperti pekerjaan si KPM tersebut sebagai buruh harian, tidak memiliki asset atau usaha, disini kami sebagai pendamping sosial dituntut bijaksana dalam memutakhirkan KPM, walaupun tanggapan dari masyarakat secara kasat mata rumah KPM tersebut bagus dan tidak layak lagi dapat bantuan sosial PKH.”<sup>90</sup>*

Dari data-data yang penulis sajikan, terdapat beberapa faktor yang dianggap membuat terjadinya salah sasaran penerima bantuan sosial PKH, yang sebenarnya bukanlah sebuah kesalahan dalam penetapan KPM PKH, akan tetapi sebuah prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga sasaran menurut amanat Permensos No.1 Tahun 2018

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Yoga Mardisuan (Koordinator PKH Kab. Kaur) tanggal 1 Maret 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Yuliasman (Pendamping PKH Kec. Kaur Utara) tanggal 1 Maret 2020 pukul 09.15 WIB.

tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dapat sejalan dengan syariat Islam.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH Di Kecamatan Kaur Utara**

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan, yaitu di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur maka dalam point ini penulis akan menganalisis implimentasi peraturan menteri sosial RI no. 1 tahun 2018 tentang PKH, di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Pada point A telah dijelaskan bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang PKH dengan rentetan prosedur yang harus dilaksanakan, hal ini penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisis tentang implementasi tersebut dalam hukum Islam.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI no. 1 tahun 2018 tentang PKH dikatakan ;

*“ Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/ataukesejahteraan social”.*<sup>91</sup>

Secara umum telah dijelaskan proses penetapan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Kaur Utara, apabila nama calon

---

<sup>91</sup> Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012 WIB.

KPM PKH tersebut masuk dalam keputusan menteri sosial RI sebagai penerima bantuan PKH maka UPPKH akan melakukan validasi data terhadap nama-nama yang masuk dalam keputusan menteri sosial RI tersebut.

Dalam hal ini UPPKH Kecamatan Kaur Utara yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten Kaur meminta informasi yang valid kepada si calon penerima bantuan sosial PKH, apakah calon KPM tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH atau tidak.

Pada teori fiqih siyasah berargumen bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada *Maqashidh Al-Syariah* untuk mencapai maslahat bagi masyarakat, bukan kebijakan politisi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. masalah yang terkadung dari segala perbuatan dan tindakan yang harus dilaksanakan, terutama kelima jenis masalah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>92</sup> Menurut para ulama tercapainya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>93</sup>

Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang PKH, di Kecamatan Kaur Utara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) menggunakan Standar Operasional PKH dari kementerian sosial RI. Pada prinsipnya didasarkan pada *Al-maqasid al-hajiyyat* adalah masalah yang terkadung dalam perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, keuksesan bagi seluruh

---


<sup>92</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.


<sup>93</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2), h. 309.

manusia.<sup>94</sup> Jika tingkat kemaslahatan ini tidak tercapai manusia akan mengalami tingkat kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok diatas.<sup>95</sup>

Adapun mengenai hukum islam tentang keadilan pemerintah terhadap rakyatnya adalah wajib. Dalil akan hal ini adalah keumuman firman Allah *Ta'ala* yang menjelaskan wajibnya berkeadilan,

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) : 6 :





*Artinya:* dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

<sup>94</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, h.129.

<sup>95</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh...*, h. 310.

PKH termasuk di dalamnya jaminan kepada orang miskin yang memiliki komponen balita, anak sekolah, disabilitas dan lansia, yang mana mereka masuk kedalam kategori tanggung jawab pemerintah. Seorang presiden yang menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
عَنْ رَعٍ فَتَسْتَجِيبُ  
بِهِ  
مُكُومُ

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden harus membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

UPPKH di Kecamatan Kaur Utara dalam menetapkan calon penerima bantuan sosial PKH sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi kriteria prinsip hukum islam, yaitu; bertanggung jawab terhadap

tugasnya. Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yakni:<sup>96</sup>

- d. *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- e. *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- f. *Tafakul* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam kebutuhannya sesuai dengan prinsip "*hak untuk hidup*".<sup>97</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang

---

<sup>96</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013), h. 63.

<sup>97</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995), h. 9.

baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasanya implementasi pasal 3 Peraturan Menteri RI no. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dilihat dari nilai-nilai dasar hukum Islam sudah dapat dikatakan tepat sasaran dan bisa dipertanggung jawabkan, karena semua pihak yang sudah mengelola dan masyarakat dalam mewujudkan atau merealisasikan pasal 3 tersebut dengan baik. Namun belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik karena masih ada warga miskin yang belum tersentuh oleh Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini dikarenakan keterbatasan Kouta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yakni 10 Juta rumah tangga miskin se-Indonesia.

Dengan terimplementasinya pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur maka ketentuan hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah dapat terpenuhi dengan jelas sehingga sejalan dengan hukum Islam. Karena setelah pemerintah membuat sebuah program maka unsur yang bertanggung jawab harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar dan bijaksana untuk mencapai maslahat bagi masyarakat banyak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian “Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI no. 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kaur Utara dari tahun 2013-2019 sudah terlaksana dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kaur Utara juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan merata, karena masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah untuk Kecamatan Kaur Utara dan juga banyaknya jumlah warga miskin masyarakat Kecamatan Kaur Utara.

2. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara ditinjau dari hukum Islam.

Implementasi pasal 3 Peraturan Menteri RI no. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dapat dilihat dari nilai-nilai dasar Hukum Islam yaitu:

- a. Keadilan
- b. Tanggung Jawab
- c. *Tafakul* (Jaminan Sosial)

Berdasarkan data di lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kaur Utara dilihat dari nilai-nilai hukum Islam, ketiga nilai

tersebut yang sudah terpenuhi yaitu tanggung jawab dan *takaful* (jaminan sosial). Sedangkan, prinsip keadilan belum terpenuhi dikarenakan masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari program ini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasahnya perlu adanya penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh Indonesia khususnya Kecamatan Kaur Utara dan adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
2. Bagi mahasiswa HTN IAIN Bengkulu, Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah di implementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia untuk mewujudkan *Maqashidh Al Syariah*.

## **C. PENUTUP**

Demikian penyusunan skripsi ini peneliti buat. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca masih dalam kategori jauh dalam kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi

melengkapi kekurangan yang ada. Untuk yang terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. Agar karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat, khususya bagi pribadi peneliti dan umumnya semua pembaca sekaligus pemerhati hukum Islams.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, tahun 2013

Arifin, Tajul, *Metode Penelitian Islam Cet.1* Bandung, CV. Pustaka Setia, tahun 2014

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur

Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012

Dahlan, Abd. Rahman, *Usul Fiqh*, Jakarta : Amzah, tahun 2011

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media, 2012

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, tahun 2016

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* Jakarta, Kencana, tahun 2003

Kurdi, Muliadi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh tahun 2015

Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

M. Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Al Intaj, tahun 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung, Alfabeta, tahun 2011

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta tahun 2017

Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, *SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118* tahun 2009

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV Pustaka Setia, tahun 2009

Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* Yogyakarta, PT. Lkis Pelangi Aksara tahun 2015

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Sidoarjo, Bayumedia Publishing, 2006

Zainudin, Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2018

## B. Jurnal dan Artikel

Fitria M, *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang)*, Jurnal Ilmiah Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, Tahun 2017

Azwar, Zainal, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)* diakses pada [file:///C:/Users/Naf/Downloads/327-578-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Naf/Downloads/327-578-1-SM%20(1).pdf)

Suwinta, Antriya Eka, *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Tahun 2016

### C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Salinan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu